

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK
MENOLAK PENGADUAN MASYARAKAT KORBAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



OLEH :

YUNIF ADIN HERMAWAN

NPM : 18300186

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK
MENOLAK PENGADUAN MASYARAKAT KORBAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA



OLEH :

YUNIF ADIN HERMAWAN
NPM : 18300186

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK
MENOLAK PENGADUAN MASYARAKAT KORBAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA



OLEH :


YUNIF ADIN HERMAWAN
NPM : 18300186

SURABAYA, 1 JULI 2022
MENGESAHKAN

PEMBIMBING UTAMA,


BAMBANG YUNARKO, S.H., M.H.

PEMBIMBING PENDAMPING,


SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.

DEKAN,


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK
MENOLAK PENGADUAN MASYARAKAT KORBAN
TINDAK PIDANA**


DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

YUNIF ADIN HERMAWAN
NPM : 18300186

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 21 JULI 2022
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------|---|
| 1. SUDAHNAN, S.H., M.Hum. | (KETUA) | 1..... |  |
| 2. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2..... |  |
| 3. BAMBANG YUNARKO, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3..... |  |

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur, saya aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan cinta kasih dan berkatnya, akhirnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Laporan Pengaduan Di Kepolisian” dapat penulis selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi Kepada orangtua dan saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta memberikan dorongan moral dan doa yang tiada henti.

Tak lupa saya ucapan terimakasih kepada pihak Universitas Wijaya Kusuma yang telah menerima saya untuk berkuliah di Universitas ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan studi saya di universitas ini serta saya juga ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Prof.Dr.H.Widodo Ario Kentjono,dr.,Sp,THT-KL(K),FICS Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Yth. DR. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Yth. Bambang Yunarko, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Septiana Prameswari, S.H., M.H selaku Dosen Pendamping yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Yth. Ahmad Basuki, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama masa perkuliahan saya.

6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beserta seluruh jajaran civitas akademika yang telah memberi bekal ilmu Hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepala Tata Usaha beserta seluruh jajaran dan staf di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Kuswanto dan Ibu Suhartini yang telah menyekolahkan saya hingga sampai di tahap perguruan tinggi dan yang telah mensupport dan mendoakan saya selama saya menjalani pendidikan di perguruan tinggi
9. Seluruh teman-teman tercinta sekalian yang telah membagikan pengalaman serta ilmu nya mulai dari pertama bertemu hingga akhirnya dapat lulus dengan baik di Universitas Wijaya Kusuma tercinta ini.

Semoga karya tulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Surabaya, 1 Juli 2022



Penulis

Yunif Adin Hermawan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yunif Adin Hermawan

NPM : 18300186


Alamat : Perum Batumas Griya Mukti Blok D3/04, RT/RW 05/07, Desa Beji, Kec.Beji, Kabupaten Pasuruan.

No Telp : 089517666000

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK MENOLAK PENGADUAN MASYARAKAT KORBAN TINDAK PIDANA**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan ke media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan merupakan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata dikemudian hari skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.



ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi pihak yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di lingkungan masyarakat. Ketika Polri mendapat pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban dalam suatu perkara pidana, Polri juga berkewajiban untuk menerima laporan tersebut selaku lembaga yang memberi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Beberapa kasus yang pernah terjadi menunjukkan ketidak profesionalan Polri dalam menangani laporan pengaduan perkara pidana yang diberikan oleh korban yang ditolak karena dianggap kurang bukti. Dengan kata lain, penolakan polisi terhadap laporan pengaduan tindak pidana yang dilakukan masyarakat karena kurang bukti merupakan ketidak profesionalan polisi dalam menangani laporan pengaduan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana aduan merupakan suatu delik yang merugikan hak seseorang, yang hanya dapat diproses secara hukum jika orang yang dirugikan tersebut membuat laporan kepada pihak kepolisian, sehingga peran serta kepolisian dalam melindungi hak-hak masyarakat ketika mendapatkan kerugian jiwa atau materi akibat terjadinya suatu kejahatan merupakan wujud adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Hal tersebut tidak hanya sebagai peran utama kepolisian dalam masyarakat, tetapi juga sebagai wujud kedudukan atau statusnya di mata hukum sebagai institusi yang bertanggungjawab atas tegaknya hukum di Indonesia. Oleh karena itu, peranan kepolisian untuk melindungi hak korban tindak pidana akan sangat tergantung dari peran aktifnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaku utama penjaga ketertiban umum di mata hukum.

Membuat laporan kejadian tindak pidana tidak hanya menjadi hak korban, tetapi juga menjadi kewajiban korban untuk membuat laporan terhadap kejadian tindak pidana yang menimpanya. Penolakan polisi terhadap tindak pidana aduan yang dilayangkan masyarakat dengan alasan “kurang bukti” sama halnya dengan melakukan penyimpangan terhadap tugas dan wewenangnya sebagai anggota POLRI. Oleh karena itu, ketika masyarakat menemukan ataupun merasakan sendiri penolakan tindak pidana aduan yang dilaporkannya, masyarakat memiliki beberapa opsi jika dilihat secara struktural proses pelaporan atau pengaduan masyarakat terkait terjadinya tindak pidana atau sesuatu yang secara hukum dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum, yaitu dengan datang kepada Propam, Kompolnas atau Ombudsman.

Kata Kunci: Laporan, Tindak Pidana, Polisi

ABSTRACT

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) is the party in charge of implementing law enforcement in the community. When the Police receive a complaint from the public who are victims of a criminal case, the Police are also obliged to accept the report as an institution that provides legal protection for every citizen. Several cases that have occurred show the unprofessionalism of the Police in handling criminal case complaints submitted by victims who were rejected because they were considered lacking evidence. In other words, the police's refusal to report complaints of criminal acts committed by the public due to lack of evidence constitutes the unprofessionalism of the police in handling reports of complaints of criminal acts.

A complaint crime is an offense that harms a person's rights, which can only be processed legally if the injured person makes a report to the police. the existence of legal protection for victims of criminal acts. This is not only the main role of the police in society, but also as a manifestation of their position or status in the eyes of the law as an institution that is responsible for upholding the law in Indonesia. Therefore, the role of the police in protecting the rights of victims of criminal acts will depend on their active role in carrying out their duties as the main actors in maintaining public order in the eyes of the law.

Making reports of criminal acts is not only the right of the victim, but also the obligation of the victim to make a report on the incident of the crime that happened to him. The police's refusal of criminal complaints filed by the public on the grounds of "lack of evidence" is the same as deviating from their duties and authorities as members of the POLRI. Therefore, when the community finds or feels for themselves the rejection of the criminal act they report, the community has several options when viewed structurally from the reporting process or public complaints related to the occurrence of a criminal act or something that legally can be considered as an act against the law, namely by coming to the court. Propam, Kompolnas or Ombudsman.

Keywords:Reports, Crime, Police

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	17
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	20
BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK MENERIMA LAPORAN ATAU PENGADUAN SUATU TINDAK PIDANA	22
A. Pengertian Tindak Pidana Delik Aduan	22
B. Tugas dan Kewenangan Penyidik terkait Tindak Pidana Aduan	28
C. Proses Pengaduan oleh Korban Tindak Pidana.....	34

BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK MENOLAK PENGADUAN MASYARAKAT KORBAN TINDAK PIDANA	42
A. Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Delik Aduan.....	42
B. Upaya Hukum Masyarakat Sebagai Korban Tindak Pidana Delik Aduan yang Ditolak oleh Penyidik	52
BAB IV PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62